

ABSTRAK

Dalam mekanisme perdagangan di bursa efek dikenal istilah *delisting* dan *relisting*. *Delisting* adalah penghapusan pencatatan saham emiten dari bursa, sedangkan *relisting* adalah pencatatan kembali saham emiten di bursa. *Delisting* dapat terjadi karena kehendak dari Emiten itu sendiri (*Voluntary Delisting*) maupun di hapuskan oleh bursa (*Involuntary Delisting*). Perusahaan terdaftar/emiten yang setelah mengalami *delisting*, baik atas kehendak sendiri ataupun secara paksa (*force delisting*), dapat melakukan usaha *relisting* agar sahamnya kembali dijual di bursa.

Permasalahan yang menjadi dasar pembuatan penulisan hukum ini adalah mengenai prosedur *delisting* dan *relisting* bagi emiten Bursa Efek Indonesia, tanggung jawab PT Bukaka Teknik Utama Tbk terhadap investor pasca *force delisting* dan *relisting* perusahaan tersebut, dan perbandingan pengaturan *delisting* dan *relisting* di Singapore Stock Exchange dan New York Stock Exchange dengan di Bursa Efek Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Data dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: **pertama**, dalam hal *delisting* harus mendapat persetujuan dari RUPS dan bagi pemegang saham yang tidak menyetujui dapat menjual kembali sahamnya dengan harga yang wajar, sedangkan *relisting* keputusan untuk menerima atau tidaknya permohonan *relisting* sepenuhnya adalah wewenang bursa. **Kedua**, akibat *forced delisting*, PT Bukaka Teknik Utama Tbk diharuskan membeli kembali saham para investornya. Setelah menyelesaikan permasalahan penyebab *delisting*, perusahaan pun melakukan *relisting*. Perusahaan selanjutnya melakukan *right issue* agar dapat memperoleh tambahan modal dengan efisien untuk mengembangkan perusahaan sehingga para investor mendapat keuntungan yang lebih lagi. **Ketiga**, pengaturan mengenai *delisting* dan *relisting* di Bursa Efek Indonesia, New York Stock Exchange, dan Singapore Stock Exchange hampir sama, dalam hal jenis, penyebab, persyaratan, dan mengenai kewenangan bursa untuk menentukan menerima/menolak permohonan.

Kata Kunci: *Delisting, Relisting*